



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf g diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1). Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2). Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, acrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olah raga.

- (3) Dikecualikan sebagai objek pajak adalah penyelenggaraan hiburan kesenian rakyat/tradisional yang bersifat sosial untuk kepentingan pengelolaan dana dan pelestarian budaya.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j, disempurnakan menjadi :

Pasal 6

(1) Tarif Pajak ditetapkan berdasarkan klasifikasi objek pajak adalah sebagai berikut:

- a. tontonan film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- d. pameran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus);
- f. sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
- g. permainan bilyar, dan bowling ditetapkan sebesar 15 % (lima belas per seratus);
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus); dan
- j. pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus)

(2) Tarif pajak hiburan kesenian rakyat/tradisional yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Juli 2018

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 11 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,
PROVINSI BALI : (4, 35 /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1335/01-B/HK/2016 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Huruf g dan Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2011 perlu dilakukan perubahan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3